**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**(Studi Kasus di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga)**

*Factors Affecting Compliance Paying Land and Rural and Urban Building Taxes*

*(Case Study in Ponompiaan Village, Dumoga District)*

**Randy Jusuf Lonteng1, Sonny Pangerapan2, Djeini Maradesa3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : randylontengr@gmail.com1, pangerapansonny@yahoo.com2, djeinim@unsrat.ac.id3

**Abstrak :** Di Indonesia sendiri, pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan Negara yang dianggap paling potensial yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan Negara, oleh karena itu setiap tahun pemerintah selalu mengupayakan penerimaan dari sektor pajak dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui apakah faktor pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Metode pengambilan sampel yaitu dengan *cluster proportional random sampling.* Sampel penelitian ini adalah sebanyak 185 wajib pajak PBB-P2 yang ada di Desa Ponompiaan. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pelayanan pajak dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan membayar PBB-P2, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB-P2.

# Kata kunci: Pelayanan, Pengetahuan, Penegakan Hukum, Kepatuhan

# *Abstract : In Indonesia itself, taxes are part of the source of revenue the country’s most regarded, potential vang is used as an instrument the government has been seeking revenue from the tax sector ever since. The objective study is to find out whether the tax assessment factor is in taxes, and enforcement of tax law adheres to tax compliance in taxes to both land and urban taxes. The method of sampling taking is with cluster proportional random sampling. This study sample contained the 185 taxpayer of land and urban taxes in the village of Ponompiaan. The analysis tool used was multiple linear regression. Research shows that tax service, tax knowledge, and tax law enforcement are simultaneously affected by tax compliance in paying of land and urban taxes, which means that there is a partial influence between the tax service variable and the enforcement of tax law on compliance pay land and urban taxes, whereas tax knowledge does not affect obedience to pay land and urban taxes.*

***Keywods: Service, Knowledge, law enforcement, obedience***

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan diperlukan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh di masyarakat, disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak istimewa pemerintah dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan namun dengan fokus objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu mengambil objek pada wilayah Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di Desa Ponompiaan. Mengingat akan pentingnya pajak bagi pembangunan maka diharapkan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan” (Studi Kasus di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga).**

1. **Akuntansi**

Akuntasi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan (Sumarsan 2017:1).

Agie Hanggara (2019:1) mengemukakan bahwa Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Menurut Kieso, Weygandt dan Warield (2016:2) akuntansi ialah suatu peristiwa ekonomi yang memberikan kepada pihak berkepentingan setelah melaksanakan tiga hal kegiatan dasar yang berupa mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasi.

1. **Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi perpajakan merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (Maulamin 2021:2).

1. **Pajak**

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. **Fungsi Pajak**
2. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara dengan cara menghimpun dana atau uang dari wajib pajak ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan negara atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber penerimaan negara dengan tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

1. Fungsi Mengatur *(Regulerend)*

Pajak adalah alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi. Fungsi regulasi tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
5. Fungsi Pemerataan

Pajak dapat digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan dan kondisi perekonomian, misalnya untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

1. **Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Pemungutan pajak didasarkan atas dasar hukum yang kuat yaitu UUD 1945 pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

1. **Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Merujuk pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek PBB-P2 ialah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ayat (2), bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah, subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak, dengan demikian yang berkewajiban membayar PBB-P2 bukan saja yang memanfaatkan bumi dan bangunan, tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan bumi dan bangunan. Pemungutan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu satu tahun kalender. Pajak terutangnya ditentukan menurut keadaan objek pajak pada 1 januari dan di wilayah daerah letak objek pajak tersebut. Dalam proses pemungutannya, pendataan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP).

Setelah wajib pajak menerima ketetapan pajak dengan mendapatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) maka wajib pajak harus menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak terutangnya kepada daerah sebelum jatuh tempo pembayaran dan penyetoran yang sudah ditentukan berakhir. Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

* 1. Pembayaran melalui Petugas Pemungut
	2. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk
	3. Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik
1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin sehingga kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2012, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. **Pelayanan Pajak**

Menurut Kotler (2018:85) Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan kepada wajib pajak harus dilakukan dengan baik agar wajib pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak taat karena mendapatkan pelayanan yang bermutu, cepat dan menyenangkan serta pajak yang dibayarkan akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Dalam hal pelayanan umum yang prima berarti pelayanannya bermutu maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat :

1. Sederhana, bahwa pelayanan itu tidak menyulitkan, prosedurnya mudah, tidak berbelit-belit, cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Terbuka, yaitu aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan dan norma, tidak menakut-nakuti dan tidak mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan.
3. Lancar, yaitu adanya prosedur yang tidak berbelit-belit dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.
4. Tepat, yang dimaksud tepat adalah tepat sasaran atau persis dalam arti tidak lebih dan tidak kurang atau tepat waktu, atau tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji dan seterusnya.
5. Lengkap, dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan pelanggan.
6. Wajar, pelayanan yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan.
7. Terjangkau, artinya harga dari pelayanan tersebut dapat dijangkau oleh pelanggan.
8. **Menghitung PBB-P2**

Wajib Pajak telah ditetapkan menjadi subjek PBB-P2 yang dipungut pemerintah daerah, wajib untuk membayar pajak sesuai dengan besaran tarif dan dasar pengenaan yang ditetapkan. Adapun rumus umum perhitungan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

**PBB-P2 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (NJOP Bumi + NJOP Bangunan – NJOPTKP)**

Merujuk pada pasal 41 ayat (1) UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tarif maksimal yang telah ditetapkan untuk PBB-P2 adalah sebesar 0,5%. Namun tarif ini bervariasi, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah yang bersangkutan.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Ruang lingkup yang menjadi penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdaftar di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga. Ruang lingkupnya membahas seberapa jauh pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak PBB-P2 yang ada di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga yang berjumlah 407 Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode sampling insidental untuk menentukan sampel penelitian (Sugiyono 2018:131). Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya (Sugiyono 2017:81). Populasi yang digunkan dalam penelitian ini sebanyak 407 wajib pajak, Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 5 %.

Rumus Slovin:

*n = N / (*1*+*(*N* x *e2*))

di mana:

n = ukuran sampel

N= ukuran populasi

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau dinginkan.

Dengan jumlah populasi 407 wajib pajak maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus di atas adalah:

n = N / (1+(407 x 0,05))

n = 407 / (1+(407 x 0,0025))

n = 407 / (1+1,2)

n = 407 / 2,2

n = 185

Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 185 orang wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. **Metode Sampling**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster proportional random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang diambil secara acak dari setiap sub populasi dengan mempertimbangkan ukuran sub-sub populasi tersebut. Menggunakan teknik ini karena populasi yang akan diteliti sangat besar dan populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti penulis berada di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga. Penelitian ini dilakukan mulai Februari 2021 sampai dengan selesai.

1. **Jenis dan Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen). Variabel Bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Pelayanan Pajak (X1)*

Pelayanan pajak yang tercakup dalam penelitian ini adalah pelayanan PBB-P2 yang meliputi pelayanan pembayaran, pelayanan keberatan dan pengurangan serta pelayanan penyampaian informasi yang diberikan oleh petugas yang menangani PBB-P2 kepada WP PBB-P2.

1. *Pengetahuan Perpajakan (X2)*

Adapun untuk mengukur pengetahuan perpajakan menggunakan indikator yaitu:

1. Pemahaman tentang PBB-P2

Pemahaman tentang PBB-P2 meliputi wajib pajak tahu dan mengerti mengenai pengertian PBB-P2, fungsi PBB-P2 dan kegunaan PBB-P2.

1. Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB-P2

Pemahaman tentang peraturan dan ketentuan PBB-P2 meliputi wajib pajak memahami dan mengerti tentang peraturan dan ketentuan PBB-P2 seperti besarnya tarif PBB-P2, pengecualian objek PBB-P2, jangka waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2, dan lain sebagainya.

1. *Penegakan Hukum Pajak (X3)*

Mengukur penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi

Sanksi tersebut meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak seperti denda, bunga, peringatan, dan kurungan.

1. Keadilan

Keadilan di sini maksudnya adalah apakah besaran PBB-P2 yang berlaku kepada wajib pajak sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak dan adil dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan mengajukan banding sehubungan dengan membayar pajak.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui sikap yang diperlihatkan untuk berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari :

1. Kesadaran, yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan pembayaran pajak didasari atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
2. Ketaatan adalah sikap yang diperlihatkan wajib pajak untuk selalu berusaha mentaati segala peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Kelancaran, berarti wajib pajak selalu berusaha membayar pajak setiap tahun, tidak menunda-nunda.
4. Ketepatan waktu, berarti wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, tidak melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.
5. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang berbentuk angka yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistika. Sumber data terdiri atas dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Ponompiaan serta memberikan angket pertanyaan atau kuesioner kepada responden atau Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Ponompiaan.

1. **Metode Pengumpulan Data**
2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2018-2021 dan data jumlah wajib pajak PBB-P2 yang ada di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga tahun 2021.

1. Metode Angket (Kuisioner)

Dalam penelitian ini digunakan angket terbuka dan tertutup. Angket terbuka di mana responden mengisi sendiri jawaban mereka berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner, angket terbuka ini mengungkapkan data tentang pendapatan dari wajib pajak. Sedangkan angket tertutup yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan untuk mengungkap data tentang pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan dan penegakan hukum pajak.

1. **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuisioner. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah teknik korelasi *product moment,* dengan menggunakan rumus:

rxy = *N ∑ XY – ( ∑X )( ∑Y )*

√ *N ∑ X2 – ( ∑ X)2 ( N ∑ Y2 – ( ∑Y )2*

Keterangan :

rxy = Koefisien korelasi antara gejala X dan Y

X = Jumlah dari seluruh skor X

Y = Jumlah dari seluruh skor Y

N = Banyaknya data

XY = Jumlah dari seluruh X dan Y

Item pertanyaan dinyatakan valid apabila rxy > rtabel di mana rtabel mempunyai taraf signifikansi (α) sebesar 5%. Pengujian validitas instrumen menggunakan bantuan komputer melalui program *SPSS 15.0 for Windows*. Data yang tidak reliabel, tidak dapat diproses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Metode pengujiannya menggunakan rumus alpha :

r11 =$\left[\frac{k}{k1}\right]\left[1\frac{∑σb2}{σ2t}\right]$

Keterangan :

 r11 = Reliabilitas instrumen

*k =* Banyaknya butir pertanyaan

∑$σ$b2 = Jumlah variasi butir

σt2 = Variasi total

1. **Metode dan Proses Analisis**

Dalam penelitian ini untuk analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda, dengan beberapa pengujian yang dilakukan.Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi berganda dengan rumus:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+e

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2

a = konstanta

b1, b2, b3 = koefisien regresi

X1 = Pelayanan Pajak

X2 = Pengetahuan Perpajakan

X3 = Penegakan Hukum Pajak

e = kesalahan pengganggu

Metode statistik ini digunakan untuk menggambarkan deskripsi responden yang ditinjau dari rata-rata mean, median, dan standar deviasi yang meliputi tingkat pendidikan, mata pencaharian wajib pajak, luas tanah, luas bangunan, dan kondisi bangunan. Model analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan dari program *SPSS 15.0 for Windows* sebagai alat untuk meregresikan model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi terbebas dari gejala asumsi klasik dan telah memenuhi prasyarat analisis regresi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ponompiaan dapat diketahui dari analisis deskriptif data untuk setiap variabel

**Tabel 1 Deskripsi Data Setiap Variabel**

|  |
| --- |
| ***Descriptive Statistics*** |
|  | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
| Pelayanan Pajak (X1) | 185 | 12.00 | 35.00 | 27.9568 | 3.80478 |
| Pengetahuan Perpajakan (X2) | 185 | 9.00 | 30.00 | 23.9784 | 3.49838 |
| Penegakan Hukum Pajak (X3) | 185 | 10.00 | 25.00 | 20.1784 | 2.80442 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 185 | 24.00 | 40.00 | 32.9568 | 3.37643 |
| Valid N (listwise) | 185 |  |  |  |  |

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi SPSS, 2022

Keterangan tentang deskriptif data setiap variabel, berapa rata-rata jumlah skor tiap variabel dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

1. Pelayanan Pajak

Sebagian besar responden menyatakan pelayanan pajak di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga adalah baik, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah 75 responden (40,5%) sampai 101 responden (54,6%). Hal ini menunjukan bahwa variabel pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan persentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 27,95 dan standar deviasinya sebesar 3,80, nilai tertinggi 35 dan terendahnya 12.

1. Pengetahuan Perpajakan

Tingkat pengetahuan perpajakan Wajib Pajak di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang tahu pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah lebih dari 75 responden (40,5%) sampai 100 responden (54,1%), hanya 3 sampai 11 orang atau 1,62% sampai 5,95% dari responden yang menyatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal ini juga dapat dilihat dari Tabel 4.6 bahwa prosentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 23,97 dan standar deviasinya 3,49 nilai tertinggi 30 dan terendahnya 9.

1. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum pajak di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah lebih dari 82 responden (44,3%) sampai 99 responden (53,5%) hanya 25 orang (13,5%) dari responden yang kurang setuju. Hal ini menunjukan bahwa variabel penegakan hukum pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan persentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 20,17 dan standar deviasinya 2,80 nilai tertinggi 25 dan terendahnya 10.

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam kategori tinggi, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang setuju pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah lebih dari 80 responden (43,2%) sampai 106 responden (57,3%) hanya 43 orang (23,2%) dari responden yang kurang setuju. Hal tersebut berarti faktor pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, penegakan hukum pajak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Hal itu didukung dari prosentase rata-rata jumlah skor yang mencapai 32,95 dan standar deviasinya 3,37, nilai tertinggi 40 dan terendahnya 24.

1. **Pembahasan**
2. **Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Pada indikator pelayanan keberatan dan pengurangan, sebanyak 53,5% setuju bahwa ada kemudahan prosedur dalam mengajukan keberatan dan pengurangan. Responden sebanyak 54,6% juga setuju bahwa saat mengajukan keberatan dan pengurangan, formulir selalu tersedia. Selain itu, sebagian besar responden sebanyak 40,5% dan 45,9% masing-masing menjawab setuju dengan indikator pada pertanyaan pelayanan penyampaian informasi bahwa petugas cepat dalam menyampaikan informasi PBB-P2 dan petugas juga sering mengingatkan mengenai jatuh tempo pembayaran pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin puas wajib dalam bertransaksi dengan pemerintah, semakin tinggi pula sikap loyalitas dari wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak harus lebih baik, cepat, dan menyenangkan bagi wajib pajak

1. **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak di Desa Ponompiaan tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari rata-rata jumlah responden yang kurang tahu pada setiap pertanyaan rata-rata berjumlah lebih dari 75 sampai 98 responden atau mencapai prosentase lebih dari 40,5% sampai 53%. Pertanyaan indikator pemahaman tentang PBB-P2, sebagian responden sebanyak 47%, 43,8% dan 45,9% masing-masing tidak mengetahui mengenai arti dari PBB-P2, fungsi PBB-P2 dan kegunaan PBB-P2. 53% responden juga tidak mengetahui mengenai pengecualian objek PBB-P2 pada indikator pemahaman tentang ketentuan dan peraturan PBB-P2, sebanyak 54,1% dan 40,5% responden juga tidak tidak tahu mengenai batas waktu jatuh tempo pembayaran PBB-P2 dan sanksi pelanggaran PBB-P2. Variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai r2 lebih rendah dibandingkan dengan pelayanan perpajakan dan penegakan hukum pajak.

1. **Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan analisa dari jawaban responden menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini juga didukung dari hasil jawaban responden atas pertanyaan instrumen. Total perolehan skor jawaban atas pertanyaan indikator sanksi dalam kategori sangat tinggi karena responden sebanyak 35,1% menyatakan tidak pernah mendapatkan sanksi karena terlambat membayar PBB-P2, dan sebagian besar responden sebanyak 51,9% atas pertanyaan indikator sanksi. Dalam hal keadilan, sebagian besar responden sebanyak 44,3% menjawab pengenaan pajak kurang adil. Namun 53,5% responden menyatakan setuju bahwa wajib pajak selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak. Berdasarkan analisa data di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pajak sangat penting dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Secara individual wajib pajak di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi, yang ditunjukkan dengan perolehan skor indikator kesadaran pada jawaban sebagian besar responden sebanyak 56,8% sampai 46,5% termasuk dalam kategori tinggi karena sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa membayar pajak tidak menjadi beban yang memberatkan masyarakat, sebagian besar responden membayar pajak karena mengetahui bahwa membayar pajak akan membantu proses pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa faktor pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga secara signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak tersebut adalah positif yang artinya semakin besar pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak maka makin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai Adjust R2 sebesar 0,638 artinya bahwa besarnya pengaruh pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga adalah 63,8% sedangkan 36,2% dipengaruhi oleh faktor-fator lain yang tidak terungkap dalam penelitian ini.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai Adjust R2 sebesar 0,638% yang berarti bahwa besarnya pengaruh pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga adalah sebesar 63,8% sedangkan 36,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini.

**Saran**

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan saran yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak, maka upaya pemberian pengetahuan dapat dilakukan dengan gencar baik melalui media masa, brosur, buku panduan pajak dan sarana lainnya sehingga dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat mewujudkan wajib pajak yang sadar pajak, serta mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak.

**Daftar Pustaka**

Sumarsan, Thomas, 2017, *Perpajakan Indonesia,* Jakarta : Indeks.

Hanggara, Dr. Agie. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.

Weygandt, Jerry J., Kieso, Donald E., dan Kimmel, Paul D. 2016. Pengantar Akuntansi, Edisi 8, Buku 2. Salemba Empat. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1994 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2009 *Tetang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Kotler, P dan Amstrong. 2018. *Prinsip-prinsip Marketing Edisi Ke Tujuh*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.